



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 186/Pdt.G/2022/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kiran Dayah, 23 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh sebagai **PENGGUGAT**,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blang Dalam, 06 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Provinsi Aceh sebagai **TERGUGAT**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 September 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 186/Pdt.G/2022/MS.Mrd, tanggal 13 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1998, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Dua, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/3/XII/1998, tertanggal 14 Desember 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat selama 10 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama :Fadhlul Rahmi usia 22 tahun; Yaumil Akram usia 17 tahun; Asril Giffari usia 12 tahun;

3. Bahwa sejak Februari 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa sejak Februari 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat sering melecehkan istri dengan kalimat-kalimat kotor;
- b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2022 Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fadhlul Rahmi, lahir tanggal 25 September 1999
2. Yaumilakram, lahir tanggal 06 Oktober 2004
3. Asrilgiffari, lahir tanggal 01 Oktober 2009

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Para Pihak, dalam hal ini Para Pihak menyerahkan pemilihan mediator sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim sepakat menunjuk **Saleh Umar., S.HI**, Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk memediasi para pihak dalam perkara a quo;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana Laporan Mediator kepada Hakim pemeriksa perkara tentang hasil mediasi tertanggal 04 Oktober 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara a quo akan dilanjutkan dalam proses persidangan.

Bahwa Penggugat bestatus sebagai PNS, oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu izin Perceraian Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan suami Penggugat.

Bahwa Penggugat telah memperoleh Ijin perceraian berdasarkan surat keputusan Kepala kantor Kementerian Agama kabupaten Pidie Jaya Nomor ;B-

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1842/Kk.01.20/4/kp.01.1/09/2022, oleh karenanya pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan .

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan tersebut, yang isinya dirubah Oleh penggugat dengan mencabut petitium nomor 3 (tiga) gugatangg tentang hak asuh anak

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat ada yang benar juga ada yang tidak benar.
- Bahwa identitas dan gugatan poin 1 dan poin 2 benar
- Benar perkawinan saya tidak harmonis sejak tahun 2021, tetapi tidak melecehkan Penggugat.
- Tidak benar, Tergugat selalu menafkahi Penggugat, kadang-kadang juga dibantu oleh orang tua Tergugat.
- Tidak benar, Tergugat hanya sekali berkata kasar terhadap Penggugat, disebabkan Penggugat sendiri yang ingkar sehingga membuat Tergugat emosi
- Benar, ada beberapa kali didamaikan, namun Penggugat sendiri yang tidak mau berdamai lagi.
- Tergugat tetap keberatan dan tidak ingin berpisah dengan Penggugat.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya.

Bahwa, oleh karena agenda jawab menjawab dianggap telah selesai maka agenda pemeriksaan dilanjutkan dengan agenda pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nik : 1118036305XXXXXXXXXXXX, tanggal 10-05-2012, atas nama Dewi Fajri, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, bukti surat tersebut telah diberi materai

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 4 dari 17 halaman



cukup dan dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/13/XXXXXXXXXX, tanggal 14-12-1998, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 11180302051XXXXXXXXXXXX, tanggal 11-06-2020, atas nama Saifuddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Mediasi yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kiran Dayah Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 23 Juli 2022, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.4;
5. Cetak foto yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekola SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal di rumah saksi, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Gampong Kiran Dayah Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;

*Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 5 dari 17 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh bahkan berzina, padahal itu sama sekali tidak benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April tahun 2022, bahwa Tergugat yang keluar dari rumah
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat di rumah saksi dan yang terjadi malah Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dimana Tergugat menuduh Penggugat sebagai lonte dan suka berzina di hotel, bahkan saksi juga dimaki oleh Tergugat mengatakan sudah hajjah namun masih menampung lonte di rumah;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Petani/ Jabatan Keuchik Gampong Kiran Dayah, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pidie Jaya. Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Kiran Dayah Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Setahu saksi awalnya rumah tangga mereka harmonis, namun pada bulan 19 Mei 2022 yang lalu Penggugat melapor ada kisruh rumah tangga, lalu perangkat gampong mengundang Penggugat dan Tergugat untuk didamaikan karena Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, namun tidak diberitahu apa masalah rumah tangganya, dan perdamaian tidak berhasil Perdamaian dilakukan dengan meminjam ruang polsek, dari pihak gampong yang hadir saya saksi sebagai Keuchik dan Teungku Imam Imran juga Kapolsek Faisal serta kedua belah pihak, kemudian Penggugat membuat surat pernah terjadi perdamaian yang kemudian saksi, tdk imran dan kapolsek Faisal tandatangani serta ditanda tangani Penggugat, namun Tergugat tidak menanda tanganinya;
- Bahwa Pada saat upaya damai tersebut Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Penggugat juga menuduh Tergugat selingkuh, namun untuk meredam masalah saksi meminta untuk menghilangkan masalah tuduhan-tuduhan tersebut agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun di muka Persidangan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan Gugatannya semula dan mohon agar dikabulkan

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dan ingin hidup bersama dengan Penggugat.

Bahwa, Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat Tergugat secara prinsipal hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi di luar Persidangan dengan Hakim mediator bernama **Saleh Umar., S.HI**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Oktober 2022, mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah memperoleh Surat izin Perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan suaminya yang bernama Yuslianda., maka Penggugat telah memenuhi prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, sehingga terhadap apa-apa yang dibantah, Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat dan Replik penggugat diakui sebagian oleh Tergugat dalam jawabannya, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi.

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat tersebut telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/13/XII/1998, tanggal 14-12-1998, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Mediasi yang dikeluarkan oleh

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuchik Gampong Kiran Dayah Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 23 Juli 2022, terbukti bahwa antara Penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak Gampong.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.4 berupa Cetak foto yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, ole karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut patut dikesampingkan karena tidak ada aslinya sehingga tidak memiliki nilai pembuktian .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perkara a quo merupakan perkara perceraian yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara a quo juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi ke muka sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 11 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, bahwa sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat melakukan zina, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi yang baik, saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat yang diperkuat dengan alat-alat bukti Penggugat, baik alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dengan Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : **185/13/XII/1998, tanggal 14-12-1998**
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, Sekarang dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa sejak awal bulan April tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran namun dikarenakan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat maupun Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan Gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 (satu) menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 3 (tiga) tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;
3. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 4 (empat) dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama,

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum *"bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum *'bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya"* Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan norma qaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqhu As- Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقاً
بأنه اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Yusnardi, S.H.I. M.H** sebagai Ketua Majelis, **Shoim, S.H.I.**, dan **Widia Fahmi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Abdul Khalid, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Shoim, S.H.I.,

Yusnardi, S.H.I.M.H

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Khalid, S.H.I.

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 16 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	350.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	470.000,00,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Ms.Mrd
Halaman 17 dari 17 halaman